



P U T U S A N
Nomor 303/Pid.B/2022/PN.Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : DEDI Alias GOMBLOH Bin USMAN (Alm);
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tgl. Lahir : 35 Tahun/ 27 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Mulyo 2 RT.24 Kel.Tanjung Pinang
Kec.Jambi Timur Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : ILHAM DWI DARMAJI Alias ILHAM bin SARJI;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tgl. Lahir : 24 Tahun/ 16 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
1. Tempat tinggal : Lrg. Purwosari RT. 25 Kel. Talang Bakung Kec. Pall
Merah Kota Jambi;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III

2. Nama lengkap : GUNAWAN Alias NAWAN Bin USMAN (Alm)
3. Tempat lahir : Jambi;
4. Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun/ 22 Agustus 1993;
5. Jenis kelamin : Laki-laki;
6. Kebangsaan : Indonesia;
7. Tempat tinggal : Lrg. Berlin RT.12 Kel. Talang Bakung Kec. Pall
Merah Kota Jambi;
8. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor: 303/Pid.B/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : SAPARUDIN Alias UDIN Bin SUMARDI;

2. Tempat lahir : Jambi;

3. Umur/Tgl. Lahir : 21 Tahun/ 11 Juli 2000;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Lrg. SD 183 / IV RT. 22 Kel. Thehok Kec. Jambi Selatan
Kota Jambi;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan masing-masing Nomor: Sp.Kap/I9/IV/2022/Reskrim sejak tanggal 18 April 2022 s/d 19 April 2022

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II A Jambi oleh masing-masing:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi No: 303/Pid.B/2022/PN.Jmb tanggal 22 Juni 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No: 303/Pid.B/2022/PN.Jmb tanggal 22 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor: 303/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I DEDI alias GOMBLOH bin USMAN (alm), Terdakwa II ILHAM DWI DARMAJI alias ILHAM bin SARJI, Terdakwa III GUNAWAN alias NAWAN bin USMAN (alm), Terdakwa IV SAPARUDIN alias UDIN bin SUMARDI, bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dengan pengancaman secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 368 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar para Terdakwa ditahan.
3. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I. DEDI SAPUTRA alias GOMBLOH bin USMAN (alm), Terdakwa II.ILHAM DWI DARMAJI alias ILHAM bin SARJI, Terdakwa III. GUNAWAN alias NAWAN bin USMAN (alm), Terdakwa IV. SAPARUDIN alias UDIN bin SUMARDI pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2022, bertempat di Arena MTQ Kel. Talang Bakung Kec. Pall Merah Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang mengadili perkara tersebut, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib saat itu saksi Bayu Saputra bersama dengan saksi Rosmiati sedang duduk di

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor: 303/Pid.B/2022/PN Jmb



arena Ex. Mtq dekat anjungan, tidak berapa lama datang para Terdakwa menanyakan kepada saksi Bayu Saputra "Kamu ngapoin disini, kamu mesum yo, kamu jangan berbuat mesum di kampung saya" dijawab oleh saksi Bayu Saputra "idak bang, kami dak ngapo ngapoin" kemudian Terdakwa I. Dedi Saputra langsung memukul, menendang, menyikut saksi Bayu sebanyak 3 (tiga) kali serta mengancam akan melaporkan saksi Bayu kepada RT setempat kemudian Terdakwa II.ILHAM DWI DARMAJI alias ILHAM bin SARJI, Terdakwa III. GUNAWAN alias NAWAN bin USMAN (alm), Terdakwa IV. SAPARUDIN alias UDIN bin SUMARDI meminta uang kepada saksi Bayu dan saksi Rosmiati dengan alasan untuk membelikan nasi anak-anak di panti asuhan namun uangnya dititipkan kepada para Terdakwa, lalu saksi Rosmiati mengatakan hanya memegang uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada para Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban Bayu Saputra dan saksi Rosmiati mengalami kerugian sekitar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I. DEDI SAPUTRA alias GOMBLOH bin USMAN (alm), Terdakwa II.ILHAM DWI DARMAJI alias ILHAM bin SARJI, Terdakwa III. GUNAWAN alias NAWAN bin USMAN (alm), Terdakwa IV. SAPARUDIN alias UDIN bin SUMARDI pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2022, bertempat di Arena MTQ Kel. Talang Bakung Kec. Pall Merah Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang mengadili perkara tersebut, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib saat itu saksi Bayu Saputra bersama dengan saksi Rosmiati sedang duduk di arena Ex. Mtq dekat anjungan, tidak berapa lama datang para Terdakwa

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor: 303/Pid.B/2022/PN Jmb



menanyakan kepada saksi Bayu Saputra "Kamu ngapoin disini, kamu mesum yo, kamu jangan berbuat mesum di kampung saya" dijawab oleh saksi Bayu Saputra "idak bang, kami dak ngapo ngapoin" kemudian Terdakwa I. Dedi Saputra langsung memukul, menendang, menyikut saksi Bayu sebanyak 3 (tiga) kali serta mengancam akan melaporkan saksi Bayu kepada RT setempat kemudian Terdakwa II.ILHAM DWI DARMAJI alias ILHAM bin SARJI, Terdakwa III. GUNAWAN alias NAWAN bin USMAN (alm), Terdakwa IV. SAPARUDIN alias UDIN bin SUMARDI meminta uang kepada saksi Bayu dan saksi Rosmiati dengan alasan untuk membelikan nasi anak-anak di panti asuhan namun uangnya dititipkan kepada para Terdakwa, lalu saksi Rosmiati mengatakan hanya memegang uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada para Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban Bayu Saputra dan saksi Rosmiati mengalami kerugian sekitar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firmando Kurnia Als Nando, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari tim opsnal/buser Polsek Jambi Selatan yang telah menangkap para Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 Pukul 02.30 Wib karena telah melakukan pemerasan terhadap Bayu Saputra pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib yang terjadi di Arena Ex. MTQ Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari Bayu Saputra tentang perkara pemerasan lalu saksi bersama tim opsnal/Buser Polsek Jambi Selatan langsung melakukan penyelidikan dan memeriksa di sana setelah mendapatkan informasi tentang para Terdakwa lalu saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan yang sedang berada di luar;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor: 303/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi para Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan pemerasan dengan cara menangkap basah Bayu Saputra sedang pacaran dengan kekasihnya kemudian para Terdakwa mengancam Bayu Saputra akan melaporkan mereka dan akhirnya Bayu Saputra pun diperas oleh para Terdakwa dengan menyerahkan uang kepada para Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila tidak mau memberikan uang tersebut maka akan dipukul oleh para Terdakwa lalu Bayu Saputra memberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa tujuan para Terdakwa melakukan pemerasan karena butuh uang;
- Bahwa setelah kejadian antara para Terdakwa dengan Bayu Saputra telah terjadi perdamaian dan Bayu Saputra telah mendapatkan ganti kerugian dari para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Bayu Saputra, di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan telah terjadi pemerasan terhadap saksi yang dilakukan para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib yang terjadi di Arena Ex. MTQ Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama Rosmiati sedang berada di arena x Mtw dekat anjungan dan saat itu saksi sedang duduk berdua tak lama kemudian datanglah Terdakwa I kemudian disusul oleh Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mendatangi saksi lalu Terdakwa I mengatakan "kamu ngapoin disini kamu mesum yo kamu jangan berbuat mesum di kampung" dan saksi jawab "idak bang kami ndak ngapo ngapoin";
- Bahwa kemudian Terdakwa I memukul sekali pada bagian muka saksi setelah berdebat lagi saksi tidak mau mengakui berbuat mesum lalu Terdakwa I melakukan pemukulan lagi terhadap saksi sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengatakan agar saksi membayar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli nasi anak panti asuhan tetapi duit dititip ke para Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi hendak memberikan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor: 303/Pid.B/2022/PN Jmb



rupiah) tetapi para Terdakwa tetap tidak mau kemudian Rosmiati mengatakan hanya memegang uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu para Terdakwa mengatakan ndak papa uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan posisi saat itu saksi dan Rosmiati ketakutan karena saksi takut di pukul lagi sama para Terdakwa dan setelah uang diberikan saksi dan Rosmiati disuruh pulang dan kami pulang meninggalkan para Terdakwa;

- Bahwa peran Terdakwa I yaitu memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali lebih dan menendang saksi juga, peran Terdakwa II yaitu mengancam saksi akan membawa saksi ke pak RT setempat dan Terdakwa II ada menyikut saksi pada bagian perut sebelah kanan saksi dan menerima uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), peran Terdakwa III yaitu mengancam saksi akan membawa ke pak RT dengan nada tinggi membuat saksi merasa ketakutan sedangkan peran Terdakwa IV yaitu mengancam saksi akan membawa ke pak RT tapi dengan suara lembut;
- Bahwa perasaan saksi saat kejadian merasa ketakutan karena diancam dan di pukul oleh para Terdakwa dan Rosmiati juga ketakutan sampai menangis;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasakan sakit pada tubuh saksi karena dipukuli dan kehilangan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah kejadian akhirnya para Terdakwa telah melakukan perdamaian serta para Terdakwa telah mengganti kerugian saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I DEDI SAPUTRA ALIAS GOMBLOH BIN USMAN (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I merupakan kakak kandung Terdakwa II sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV adalah teman;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan pemerasan terhadap 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV tidak kenal pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib yang terjadi di Arena Ex. MTQ Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa sedang duduk-duduk di belakang rumah

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor: 303/Pid.B/2022/PN Jmb



adat Merangin tiba-tiba Terdakwa II dan Terdakwa IV melihat dan mengintip 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV tidak kenal sedang berpelukan dengan pacarnya didekat Goa dan Terdakwa II pun berteriak kepada kami semua “ado orang peluk-pelukan” dan seketika itu kami semua berpencah Terdakwa I langsung mengambil sepeda motor Mio Sporty warna hitam miliknya dan menjumpai 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV tidak kenal yang pertama kalinya langsung menanyakan kepada 1 (satu) orang laki-laki “dari mana bang, nagpo kayak gini pas bulan puasa kamu beduo orang mana” lalu dijawab Bayu “kami orang sinilah bang tinggal di Paal Merah”;

- Bahwa tak lama kemudian datanglah Terdakwa II dan Terdakwa IV dengan jalan kaki serta Terdakwa III menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna putih biru menjumpai Terdakwa I lalu Terdakwa I minta KTP 1 (satu) orang laki-laki dan pacarnya namun hanya 1 (satu) orang laki-laki yang mempunyai KTP dan ketika Terdakwa I lihat KTP nya ternyata bernama Bayu dan tempat tinggalnya di daerah Legok dan pacar korban mengaku tinggal di Sungai Gelam mendengar itu Terdakwa I langsung emosi dan menyepak kaki Bayu sebanyak 1 (satu) kali seketika Bayu pun dengan pacarnya langsung di bawa oleh Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ke rumah Adat Merangin sedangkan Terdakwa I hanya menunggu saja sambil mengangkat telpon istri Terdakwa I;
- Bahwa saat itu mereka semua menginterogasi Bayu dan pacarnya di rumah adat Merangin sambil melakukan Negosiasi namun Terdakwa I tidak mendengarnya karena sedang telponan dengan istri Terdakwa I lalu Terdakwa I menghampiri mereka lagi sambil menanyakan apa hasilnya dan dikatakan oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV “udah selesai” setelah itu Terdakwa I pergi lagi sambil telponan dengan istri Terdakwa I tiba-tiba Terdakwa I mendengar Terdakwa II ngamuk-ngamuk kepada Bayu dan Terdakwa I langsung menghampiri mereka lagi;
- Bahwa saat itu Terdakwa I bertanya “ngapo ham kau ngamuk-ngamuk” lalu dijawab Terdakwa II sambil memegang handphone milik Bayu dan mengatakan “dii ni bang cobak-cobak videoin kito”, mendengar itu Terdakwa I pun mengatakan kepada Bayu “kan ini sudah selesai ngapo kau kayak gitu” seketika itu juga Terdakwa I pun emosi dan langsung melakukan pemukulan terhadap Bayu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu penamparan pada pipi kanan

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor: 303/Pid.B/2022/PN Jmb



sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri Terdakwa, pukul perut sebanyak 1 (satu) kali pakai tangan kanan, pukul bahu sebelah kiri 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan;

- Bahwa seketika itu juga Terdakwa I langsung dipisahin oleh Terdakwa II, Terdakwa II dan Terdakwa IV sambil Terdakwa III menyuruh kami semua untuk pergi lalu Bayu dan pacarnya pun juga pergi menggunakan sepeda motornya setelah Bayu dan pacarnya pergi kami semua ngumpul di depan Candi dan saat itu juga Terdakwa IV ada menyerahkan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Terdakwa I langsung membaginya masing-masing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lagi kami belikan untuk makan sama-sama;
 - Bahwa uang tersebut sudah habis digunakan Terdakwa I untuk keperluan pribadi;
 - Bahwa alasan Terdakwa I melakukan pemerasan karena semenjak Covid Terdakwa I sudah jarang mendapat borongan mengangkat minuman dan Terdakwa I juga butuh uang untuk keperluan keluarga Terdakwa I;
 - Bahwa Terdakwa I sudah lupa sudah berapa kali melakukan pemerasan karena bukan profesi rutinitas Terdakwa biasa bekerja sebagai tukang parkir di area Eks MTQ tersebut namun sering melihat pemuda pemudi duduk pacarana sambil melakukan perbuatan asusila yang mana tujuannya membuat efek jera kepada mereka tersebut;
 - Bahwa setelah kejadian antara Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Bayu dan telah mengganti biaya pengobatan Bayu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa II ILHAM DWI DARMAJI ALIAS ILHAM BIN SARJI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa II adalah teman Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III;
 - Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan pemerasan terhadap 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV tidak kenal pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib yang terjadi di Arena Ex. MTQ Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi;
 - Bahwa awalnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV bersama-sama

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor: 303/Pid.B/2022/PN Jmb



melihat 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV tidak kenal sedang berdua-duaan atau berpacaran di samping Goa di balik pohon pulai dekat rumah adat Merangin awalnya Terdakwa I mendatangi 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV tidak kenal tersebut lalu Terdakwa II menyusul tak lama kemudian datang Terdakwa IV dan Terdakwa II lalu Terdakwa I bertanya "mengapa bulan puasa seperti ini berpeluk-pelukan 1 (satu) orang laki-laki jawab "tidak ada bang";

- Bahwa lalu Terdakwa I tanya lagi "kalian ini tinggal dimana dan KTP kalian?" 1 (satu) orang laki-laki tidak kenal jawab "minta maaf kami tinggal tinggal dekat sini lah di paal merah ini dan kami minta maaf bang" 1 (satu) orang laki-laki tidak kenal memperlihatkan KTP nya lalu Terdakwa I berkata "kamu ini tinggal di daerah Broni bukan di Paal Merah lalu datanglah Terdakwa III dengan Terdakwa IV membawa 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan ke depan rumah adat Merangin sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa I masih berada di Goa lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dipanggil Terdakwa III lalu melihat 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal membuka HP dan membuka aplikasi WA dan Terdakwa II membuka salah satu kontak di WA nya dan akan memvideokan langsung Terdakwa II respek mengambil HP tersebut namun tidak dapat diambil lalu Terdakwa II berkata "ngapo kau video-video?";
- Bahwa setelah mendengar omongan Terdakwa II Terdakwa I langsung memukuli wajah dan badan laki-laki tersebut secara berkali-kali dan menendang kakinya diikuti oleh Terdakwa III dengan menyikut perut laki-laki tersebut menggunakan tangan kanannya melihat apa yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa III tersebut lalu Terdakwa II dan Terdakwa IV memisah atau melerai apa yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa III lalu mengatakan kepada perempuan "orangtua kalian harus dipanggil" lalu perempuan tersebut jawab "orangtua saya sedang sakit dan kalo bisa selesai disini saja";
- Bahwa Terdakwa IV mengatakan "kalo mau selesai disini" minta duit Rp 500.000,00 untuk beli nasi bungkus sebanyak 50 bungkus yang harga Rp 10.000,00 untuk anak panti asuhan mumpun masih bulan Ramadhan lalu perempuan tersebut mengeluarkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah sebanyak 10 (sepuluh) lembar lalu menyerahkannya kepada Terdakwa III;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor: 303/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diterima Terdakwa III 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan tidak kenal tersebut pergi meninggalkan kami menggunakan sepeda motornya yaitu sepeda motor honda beat lalu Terdakwa III menyerahkan uangnya kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I membaginya masing-masing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lagi kami belikan untuk makan sama-sama;
 - Bahwa ide melakukan pemerasan adalah Terdakwa I dan Terdakwa II sudah sering melakukan pemerasan di area Eks MTQ Taman Rimba Kel.Talang Bakung Kec.Paal Merah Kota Jambi;
 - Bahwa uang hasil pemerasan digunakan untuk beli kuota,minyak bensin dan jajan;
 - Bahwa setelah kejadian antara Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan 1 (satu) orang laki-laki ternyata bernama Bayu dan telah mengganti biaya pengobatan Bayu tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa III GUNAWAN ALIAS NAWAN BIN USMAN (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa III membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa III adalah adik kandung Terdakwa I sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa IV adalah teman;
 - Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan pemerasan terhadap 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV tidak kenal pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib yang terjadi di Arena Ex. MTQ Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi;
 - Bahwa awalnya Para Terdakwa sedang duduk-duduk di belakang rumah adat Merangin tiba-tiba Terdakwa II dan Terdakwa IV melihat dan mengintip 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV tidak kenal sedang berpelukan dengan pacarnya didekat Goa dan Terdakwa II pun berteriak kepada kami semua "ado orang peluk-pelukan" dan seketika itu kami semua berpecah Terdakwa I langsung mengambil sepeda motor Mio Sporty warna hitam miliknya dan menjumpai 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor: 303/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, Terdakwa IV tidak kenal yang pertama kalinya langsung menanyakan kepada 1 (satu) orang laki-laki “dari mana bang, nagpo kayak gini pas bulan puasa kamu beduo orang mana” lalu dijawab Bayu “kami orang sinilah bang tinggal di Paal Merah”;

- Bahwa tak lama kemudian datanglah Terdakwa II dan Terdakwa IV dengan jalan kaki serta Terdakwa III menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna putih biru menjumpai Terdakwa I lalu Terdakwa I minta KTP 1 (satu) orang laki-laki dan pacarnya namun hanya 1 (satu) orang laki-laki yang mempunyai KTP dan ketika Terdakwa I lihat KTP nya ternyata bernama Bayu dan tempat tinggalnya di daerah Legok dan pacar korban mengaku di Sungai Gelam mendengar itu Terdakwa I langsung emosi dan menyepak kaki Bayu sebanyak 1 (satu) kali seketika Bayu pun dengan pacarnya langsung di bawa oleh Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ke rumah Adat Merangin sedangkan Terdakwa I hanya menunggu saja sambil mengangkat telpon dari HP miliknya;
 - Bahwa lalu Terdakwa III menginterogasi Bayu dan pacarnya di rumah adat Merangin tiba-tiba Terdakwa IV ada teceplos mengatakan bahwa sebaiknya korban dan pacarnya membelikan makan anak yatim piatu saja sebanyak 250 orang namun Bayu keberatan dan hanya sanggup membayar sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) saja Terdakwa III tidak masalah namun Terdakwa II dan Terdakwa IV merasa tidak senang dan mengancam akan memanggil orangtua Bayu dan pacarnya karena melihat Bayu merekam diri Terdakwa III menggunakan HPnya lalu HP Bayu diambil Terdakwa II;
 - Bahwa melihat kejadian itu Terdakwa I langsung datang menemui Bayu dan emosi sambil memukul yang Terdakwa III lupa sudah berapa kali dan Terdakwa III ada menyikut dada Bayu sebanyak 1 (satu) kali karena kesal atas tangka laku Bayu saat itu pacar Bayu memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) langsung Terdakwa III terima dan Terdakwa III langsung menyuruh Bayu dan pacarnya untuk pergi lalu Terdakwa III memberikannya kepada Terdakwa I lalu Terdakwa III pergi lagi setelah datang lagi lalu Terdakwa I ada menemui Terdakwa III memberikan uang kepada Terdakwa III sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang hasil pemerasan habis digunakan untuk keperluan pribadi;
 - Bahwa setelah kejadian antara Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Bayu dan telah mengganti biaya pengobatan Bayu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa I SAPARUDIN ALIAS UDIN BIN SUMARDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor: 303/Pid.B/2022/PN Jmb



berikut:

- Bahwa Terdakwa IV membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa IV merupakan teman Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan pemerasan terhadap 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV tidak kenal pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib yang terjadi di Arena Ex. MTQ Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV berkumpul di anjungan Batanghari Arena X Mtq lalu Terdakwa IV berboncengan naik sepeda motor honda Vario milik Terdakwa II, Terdakwa III naik sepeda motor sendiri dan Terdakwa I naik sepeda motor sendiri juga lalu kami berkeliling arena Mtq lalu ke Taman Rima dan Bandara Baru secara beriringan tapi jaraknya agak jauh dengan posisi depan Terdakwa IV bersama Terdakwa II dan di belakang ada Terdakwa III dan Terdakwa I setibanya di dekat anjungan Kuala Tunggal Terdakwa IV memberitahu Terdakwa II dengan cara menunjuk ke arah dekat anjungan Kuala Tunggal bahwa ada sepasang orang berpacaran lalu Terdakwa IV lihat Dedi menuju duluan ke arah mereka sedangkan Terdakwa IV bersama Terdakwa II berhenti di tikungan sambil turun dari sepeda motor dan duduk sebentar;
- Bahwa kemudian Terdakwa II berjalan kaki menghampiri Terdakwa I dan kedua orang yang sedang berpacaran yang jaraknya kurang lebih 20 meter tak lama kemudian Terdakwa II sampai di tempat tersebut lalu Terdakwa IV menyusul juga dengan berjalan kaki dan sepeda motor tinggal setibanya disana Terdakwa I, Terdakwa II dan kedua orang tersebut Terdakwa IV melihat Terdakwa I berbicara mengapa di bulan puasa kalian berdua berpelukan dan Terdakwa I menanyakan asal darimana kedua orang tersebut lalu datang Terdakwa III lalu Terdakwa IV lihat 1 (satu) orang laki-laki mengeluarkan uang dari kantong bajunya;
- Bahwa lalu Terdakwa IV berkata "abang untuk apo" lalu Terdakwa IV dan Terdakwa III berkata lagi "panggil orangtuanya be" lalu Terdakwa IV berkata lagi "mending kasih anak yatim be duit abang tu" dijawab perempuan "janganlah bang orangtuo saya lagi sakit yo sudahlah kasih anak

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor: 303/Pid.B/2022/PN Jmb



yatim be duitnyo” lalu Terdakwa IV lihat 1 (satu) orang laki-laki posisi seolah-olah merekam ke arah Terdakwa III dan Terdakwa II lalu Terdakwa lihat Terdakwa II berkata kepada 1 (satu) orang laki-laki sambil merebut HP tapi tidak dapat”ngapo kamu rekam”;

- Bahwa dijawab 1 (satu) orang laki-laki”ndak ado aku rekam bang” (sambil memperlihatkan handphone kepada Terdakwa II) lalu datang Terdakwa I langsung memukul 1 (satu) orang laki-laki sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa IV lerai atau pisahkan sambil Terdakwa IV berkata ke 1 (satu) orang laki-laki”sudahlah bang pulanglah pulang” saat itu Terdakwa IV lihat perempuan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa IV sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan lima puluh ribuan setelah itu kedua orang tersebut pulang Terdakwa III menyerahkan uang kepada Terdakwa IV lalu uang tersebut Terdakwa IV serahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa I bagi empat yaitu Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/satu orang termasuk Terdakwa IV sendiri dan sisanya Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kami pergunakan untuk membeli makan;
- Bahwa Terdakwa IV hanya melihat Terdakwa I memukul 1 (satu) orang laki-laki sekali sedangkan Terdakwa III menendang laki-laki tersebut Terdakwa tidak melihatnya;
- Bahwa peran Terdakwa I yaitu yang mendatangi atau menangkap kedua orang tersebut pertama kali disusul oleh Terdakwa II dan mereka menanyai kedua orang tersebut dan Terdakwa I ada memukul sedangkan Terdakwa III menakut-nakuti dengan cara akan memberitahu kedua orangtua dari kedua orang tersebut agar merasa takut;
- Bahwa setelah kejadian antara Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan 1 (satu) orang laki-laki bernama Bayu dan telah mengganti biaya pengobatan Bayu;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan pemerasan terhadap 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang laki-laki yaitu saksi Bayu Saputra dan 1 (satu) orang perempuan yaitu Rosmiati pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib yang terjadi di Arena Ex. MTQ Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor: 303/Pid.B/2022/PN Jmb



- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi Bayu Saputra bersama Rosmiati sedang berada di arena x Mtw dekat anjungan dan saat itu saksi Bayu Saputra bersama Rosmiati sedang duduk berdua tak lama kemudian datanglah Terdakwa I kemudian disusul oleh Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mendatangi saksi Bayu Saputra bersama Rosmiati lalu Terdakwa I mengatakan "kamu ngapoin disini kamu mesum yo kamu jangan berbuat mesum di kampung" dan saksi Bayu Saputra jawab "idak bang kami ndak ngapo ngapoin";
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I memukul sekali pada bagian muka saksi Bayu Saputra setelah berdebat lagi saksi Bayu Saputra tidak mau mengakui berbuat mesum lalu Terdakwa I melakukan pemukulan lagi terhadap saksi Bayu Saputra sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengatakan agar saksi Bayu Saputra membayar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli nasi anak panti asuhan tetapi duit dititip ke para Terdakwa;
- Bahwa benar saat itu saksi Bayu Saputra hendak memberikan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi para Terdakwa tetap tidak mau kemudian Rosmiati mengatakan hanya memegang uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu para Terdakwa mengatakan ndak papa uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan posisi saat itu saksi Bayu Saputra dan Rosmiati ketakutan karena saksi Bayu Saputra takut di pukul lagi sama para Terdakwa dan setelah uang diberikan saksi Bayu Saputra dan Rosmiati disuruh pulang dan kami pulang meninggalkan para Terdakwa;
- Bahwa benar setelah itu saksi Bayu Saputra melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian lalu saksi Firmando Kurnia bersama tim opsnal/Buser Polsek Jambi Selatan langsung melakukan penyelidikan dan memeriksa di sana setelah mendapatkan informasi tentang para Terdakwa lalu saksi Firmando Kurnia bersama tim langsung melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 18 April 2022 Pukul 02.30 Wib setelah diinterogasi para Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan pemerasan di Arena Ex. MTQ Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi;
- Bahwa benar awalnya Para Terdakwa sedang duduk-duduk di belakang rumah adat Merangin tiba-tiba Terdakwa II dan Terdakwa IV melihat dan mengintip 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV tidak kenal sedang berpelukan dengan pacarnya didekat Goa dan Terdakwa II pun berteriak kepada kami semua "ado orang peluk-pelukan" dan seketika

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor: 303/Pid.B/2022/PN Jmb



itu kami semua berpacar Terdakwa I langsung mengambil sepeda motor Mio Sporty warna hitam miliknya dan menjumpai 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV tidak kenal yang pertama kalinya langsung menanyakan kepada 1 (satu) orang laki-laki “dari mana bang, nagpo kayak gini pas bulan puasa kamu beduo orang mana” lalu dijawab saksi Bayu “kami orang sinilah bang tinggal di Paal Merah”;

- Bahwa benar tak lama kemudian datanglah Terdakwa II dan Terdakwa IV dengan jalan kaki serta Terdakwa III menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna putih biru menjumpai Terdakwa I lalu Terdakwa I minta KTP 1 (satu) orang laki-laki dan pacarnya namun hanya 1 (satu) orang laki-laki yang mempunyai KTP dan ketika Terdakwa I lihat KTP nya ternyata bernama Bayu dan tempat tinggalnya di daerah Legok dan pacar korban mengaku tinggal di Sungai Gelam mendengar itu Terdakwa I langsung emosi dan menyepak kaki saksi Bayu sebanyak 1 (satu) kali seketika saksi Bayu pun dengan pacarnya langsung di bawa oleh Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ke rumah Adat Merangin sedangkan Terdakwa I hanya menunggu saja sambil mengangkat telpon istri Terdakwa I;
- Bahwa benar saat itu mereka semua menginterogasi Bayu dan pacarnya di rumah adat Merangin sambil melakukan Negosiasi namun Terdakwa I tidak mendengarnya karena sedang telponan dengan istri Terdakwa I lalu Terdakwa I menghampiri mereka lagi sambil menanyakan apa hasilnya dan dikatakan oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV “udah selesai” setelah itu Terdakwa I pergi lagi sambil telponan dengan istri Terdakwa I tiba-tiba Terdakwa I mendengar Terdakwa II ngamuk-ngamuk kepada Bayu dan Terdakwa I langsung menghampiri mereka lagi;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa I bertanya “ngapo ham kau ngamuk-ngamuk” lalu dijawab Terdakwa II sambil memegang handphone milik saksi Bayu dan mengatakan “dii ni bang cobak-cobak videoin kito”, mendengar itu Terdakwa I pun mengatakan kepada saksi Bayu “kan ini sudah selesai ngapo kau kayak gitu” seketika itu juga Terdakwa I pun emosi dan langsung melakukan pemukulan terhadap Bayu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu penamparan pada pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri Terdakwa, pukul perut sebanyak 1 (satu) kali pakai tangan kanan, pukul bahu sebelah kiri 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan;
- Bahwa benar seketika itu juga Terdakwa I langsung dipisahin oleh Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sambil Terdakwa III menyuruh kami semua

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor: 303/Pid.B/2022/PN Jmb



untuk pergi lalu saksi Bayu dan pacarnya pun juga pergi menggunakan sepeda motornya setelah saksi Bayu dan pacarnya pergi kami semua ngumpul di depan Candi dan saat itu juga Terdakwa IV ada menyerahkan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Terdakwa I langsung membaginya masing-masing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lagi kami belikan untuk makan sama-sama;

- Bahwa benar ide melakukan pemerasan adalah Terdakwa I dan Terdakwa II sudah sering melakukan pemerasan di area Eks MTQ Taman Rimba Kel.Talang Bakung Kec.Paal Merah Kota Jambi;
- Bahwa benar uang tersebut sudah habis digunakan para Terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa benar peran Terdakwa I yaitu yang mendatangi atau menangkap kedua orang tersebut (saksi Bayu Saputra dan Rosmiati) pertama kali disusul oleh Terdakwa II dan mereka menanyai kedua orang tersebut (saksi Bayu Saputra dan Rosmiati) dan Terdakwa I ada memukul sedangkan Terdakwa III menakut-nakuti dengan cara akan memberitahu kedua orangtua dari kedua orang (saksi Bayu Saputra dan Rosmiati) tersebut agar merasa takut;
- Bahwa benar setelah kejadian akhirnya para Terdakwa telah melakukan perdamaian serta para Terdakwa telah mengganti kerugian saksi Bayu Saputra dan Rosmiati;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas Pertama Pasal 368 Ayat (2) KUHP Subsidiar Pasal 368 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu. Bahwa apabila dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar. Bahwa sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
3. Unsur "memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Unsur "Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama barang siapa, ialah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) baik individu maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hukum pidana disebut sebagai Subjek Hukum, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I DEDI alias GOMBLOH bin USMAN (alm), Terdakwa II ILHAM DWI DARMAJI alias ILHAM bin SARJI, Terdakwa III GUNAWAN alias NAWAN bin USMAN (alm), Terdakwa IV SAPARUDIN alias UDIN bin SUMARDI oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai para Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terbukti pula para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhannya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" adalah adanya kesengajaan dari para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan melawan hukum" pada umumnya yaitu bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dapat diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak mempunyai hak untuk melakukan tindakan tertentu tanpa dasar pembenaran yang sah;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan pemerasan terhadap 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang laki-laki yaitu saksi Bayu Saputra dan 1 (satu) orang perempuan yaitu Rosmiati pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib yang terjadi di Arena Ex. MTQ Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi Bayu Saputra bersama Rosmiati sedang berada di arena x Mtw dekat anjungan dan saat itu saksi Bayu Saputra bersama Rosmiati sedang duduk berdua tak lama kemudian datanglah Terdakwa I kemudian disusul oleh Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mendatangi saksi Bayu Saputra bersama Rosmiati lalu Terdakwa I mengatakan "kamu ngapoin disini kamu mesum yo kamu jangan berbuat mesum di kampung" dan saksi Bayu Saputra jawab "idak bang kami ndak ngapo ngapoin";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I memukul sekali pada bagian muka saksi Bayu Saputra setelah berdebat lagi saksi Bayu Saputra tidak mau mengakui berbuat mesum lalu Terdakwa I melakukan pemukulan lagi terhadap saksi Bayu Saputra sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengatakan agar saksi Bayu Saputra membayar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli nasi anak panti asuhan tetapi duit dititip ke para Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Bayu Saputra hendak memberikan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi para Terdakwa tetap tidak mau kemudian Rosmiati mengatakan hanya memegang uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu para Terdakwa mengatakan ndak papa uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan posisi saat itu saksi Bayu Saputra dan Rosmiati ketakutan karena saksi Bayu Saputra takut di pukul lagi sama para Terdakwa dan setelah uang diberikan saksi Bayu Saputra dan Rosmiati disuruh pulang dan kami pulang meninggalkan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja yang dilandasi oleh niat para Terdakwa untuk meminta uang tidak atas kehendaknya sendiri melainkan atas kemauan Para Terdakwa dengan cara memaksa dan mengancam saksi Bayu Saputra dan Rosmiati sehingga saksi Bayu Saputra dan Rosmiati mengalami kerugian materiil sejumlah Rp.

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor: 303/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum," telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur" memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan pemerasan terhadap 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang laki-laki yaitu saksi Bayu Saputra dan 1 (satu) orang perempuan yaitu Rosmiati pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib yang terjadi di Arena Ex. MTQ Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara menjumpai 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV tidak kenal Terdakwa I yang pertama kalinya langsung menanyakan kepada 1 (satu) orang laki-laki "dari mana bang, nago kayak gini pas bulan puaso kamu beduo orang mano" lalu dijawab saksi Bayu "kami orang sinilah bang tinggal di Paal Merah" kemudian datanglah Terdakwa II dan Terdakwa IV dengan jalan kaki serta Terdakwa III menggunakan sepeda Motor Honda Beat warna putih biru menjumpai Terdakwa I lalu Terdakwa I minta KTP 1 (satu) orang laki-laki dan pacarnya namun hanya 1 (satu) orang laki-laki yang mempunyai KTP dan ketika Terdakwa I lihat KTP nya ternyata bernama Bayu dan tempat tinggalnya di daerah Legok dan pacar korban mengaku tinggal di Sungai Gelam mendengar itu Terdakwa I langsung emosi dan menyepak kaki Bayu sebanyak 1 (satu) kali seketika saksi Bayu pun dengan pacarnya langsung di bawa oleh Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ke rumah Adat Merangin sedangkan Terdakwa I hanya menunggu saja sambil mengangkat telpon istri Terdakwa I;

Menimbang, bahwa saat itu mereka semua menginterogasi saksi Bayu dan pacarnya di rumah adat Merangin sambil melakukan Negosiasi namun Terdakwa I tidak mendengarnya karena sedang telponan dengan istri Terdakwa I lalu Terdakwa I menghampiri mereka lagi sambil menanyakan apa

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor: 303/Pid.B/2022/PN Jmb



hasilnya dan dikatakan oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV “udah selesai” setelah itu Terdakwa I pergi lagi sambil telponan dengan istri Terdakwa I tiba-tiba Terdakwa I mendengar Terdakwa II ngamuk-ngamuk kepada saksi Bayu dan Terdakwa I langsung menghampiri mereka lagi;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa I bertanya “ngapo ham kau ngamuk-ngamuk” lalu dijawab Terdakwa II sambil memegang handphone milik saksi Bayu dan mengatakan “dii ni bang cobak-cobak videoin kito”, mendengar itu Terdakwa I pun mengatakan kepada saksi Bayu “kan ini sudah selesai ngapo kau kayak gitu” seketika itu juga Terdakwa I pun emosi dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Bayu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu penamparan pada pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri Terdakwa, pukul perut sebanyak 1 (satu) kali pakai tangan kanan, pukul bahu sebelah kiri 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa seketika itu juga Terdakwa I langsung dipisahin oleh Terdakwa II, Terdakwa II dan Terdakwa IV sambil Terdakwa III menyuruh kami semua untuk pergi lalu saksi Bayu dan pacarnya pun juga pergi menggunakan sepeda motornya setelah saksi Bayu dan pacarnya pergi kami semua ngumpul di depan Candi dan saat itu juga Terdakwa IV ada menyerahkan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Terdakwa I langsung membaginya masing-masing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lagi kami belikan untuk makan sama-sama;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bukanlah milik para Terdakwa melainkan milik Rosmiati dan saksi Bayu Saputra;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur”Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini”

Menimbang, bahwa Pasal 365 ayat ke 2 3,4, menyebutkan:
Ayat ke-2:” jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan dua orang atau lebih” adalah suatu tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang dan dilakukan secara turut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat ke-3: "jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ayat ke-4:" jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Bahwa yang dimaksud dengan luka-luka berat adalah sebagaimana diatur dalam pasal 90 KUHP antara lain penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak memakai salah satu pancaindera, kudung (romping), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan pemerasan terhadap 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang laki-laki yaitu saksi Bayu Saputra dan 1 (satu) orang perempuan yaitu Rosmiati pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib yang terjadi di Arena Ex. MTQ Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi;

Menimbang, bahwa ide melakukan pemerasan adalah Terdakwa I dan peran Terdakwa I yaitu yang mendatangi atau menangkap kedua orang tersebut (saksi Bayu Saputra dan Rosmiati) pertama kali disusul oleh Terdakwa II dan mereka menanyai kedua orang tersebut (saksi Bayu Saputra dan Rosmiati) dan Terdakwa I ada memukul sedangkan peran Terdakwa III dan Terdakwa IV menakut-nakuti dengan cara akan memberitahu kedua orangtua dari kedua orang (saksi Bayu Saputra dan Rosmiati) tersebut agar merasa takut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Bayu Saputra merasakan sakit pada tubuh karena dipukuli dan kehilangan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah kejadian akhirnya para Terdakwa telah melakukan perdamaian serta para Terdakwa telah mengganti kerugian saksi Bayu Saputra dan Rosmiati;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor: 303/Pid.B/2022/PN Jmb



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi Bayu Saputra dan Rosmiati dan telah berdamai dan juga telah mengganti kerugian saksi Bayu Saputra dan Rosmiati;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Para Terdakwa cukup adil dijatuhi pidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 368 ayat 2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I DEDI alias GOMBLOH bin USMAN (alm), Terdakwa II ILHAM DWI DARMAJI alias ILHAM bin SARJI, Terdakwa III GUNAWAN alias NAWAN bin USMAN (alm), Terdakwa IV SAPARUDIN alias UDIN bin SUMARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan dengan kekerasan sebagaimana dakwaan primair penuntut umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 oleh Rio Destrado S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Budi Chandra Permana, S.H.M.H dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga, dibantu oleh Herprapto Priyoutomo, A.md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri Sukmawati, S.H.M.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Chandra Permana, S.H.,M.H

Rio Destrado, S.H.. M.H

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Herprapto Priyoutomo, A.md,

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor: 303/Pid.B/2022/PN Jmb